



**PEMERINTAH KOTA JAMBI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Zainir Haviz, Gedung Mal Pelayanan Publik Kota Jambi, Telepon & Fax (0741) 41706, Email:  
dpmpstsp@jambikota.go.id  
**J A M B I - 36128**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA JAMBI**

NOMOR : 11 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu diberikan Izin Operasional yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169);
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor 09);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Walikota Jambi Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 5)
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 16).
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 38).

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan Izin Operasional Pendidikan Non Formal dari - **Zamruddin, S.Kom** tanggal, 06 Februari 2026.
  2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Jambi Nomor : 400.3.2/ 196 /DISDIK/PAUD.PNF/2026 tanggal 25 Februari 2026

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL.**

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : **LK DAHLIA CULINARY CLASS**
- Jenis Satuan : Lembaga Kursus (LK)
- Alamat : Jl. Haji Ibrahim No 5, Lorong Kejayaan, RT 18, RW -
- Kelurahan : Rawa Sari
- Kecamatan : Alam Barajo
- Nama Pemilik : ZAMRUDDIN
- Nama Pimpinan : Zamruddin, S.kom
- NIB : 2111220046137
- KEDUA** : Izin Operasional Pendidikan Non Formal tersebut berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 27 Februari 2026 sampai dengan tanggal 27 Februari 2031
- KETIGA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi ketentuan :
1. Kurikulum dan pelaksanaan pendidikan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.
  2. Wajib menyampaikan laporan perkembangan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Dilarang mengalihkan dan memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan.
  4. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (Heregristrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi  
Pada Tanggal 27 Februari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:



Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Jambi  
**H. ABU BAKAR, SH**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19700525 200012 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, di Jambi
2. yang bersangkutan

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE





**PEMERINTAH KOTA JAMBI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Zainir Haviz, Gedung Mal Pelayanan Publik Kota Jambi, Telepon & Fax (0741) 41706, Email:  
dpmpptsp@jambikota.go.id  
**J A M B I - 36128**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL**

NOMOR : 500.16.7.2 / 11 / LK / DPMPPTSP / 2026

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Jambi, Izin Operasional Pendidikan Non Formal Jenis **Lembaga Kursus (LK)** Nomor : **400.3.2/ 196 /DISDIK/PAUD.PNF/2026** Tanggal **25 Februari 2026** diberikan Izin Operasional Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : LK DAHLIA CULINARY CLASS  
Jenis : Lembaga Kursus (LK)  
Nama Pemilik : **ZAMRUDDIN**  
Nama Pimpinan : Zamruddin, S.kom  
Alamat : Jl. Haji Ibrahim No 5, Lorong Kejayaan, RT 18, RW -, Kel. Rawa Sari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi  
NIB : 2111220046137

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Jambi.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain.
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang ( heregistrasi ) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan Kegiatan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 27 Februari 2031.

Ditetapkan di Jambi  
Pada Tanggal 27 Februari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:

#TTE

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Jambi  
**H. ABU BAKAR, SH**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19700525 200012 1 004

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

